

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM  
PERSPEKTIF HAM<sup>1</sup>**

Oleh: Jordan Kondoy<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam perspektif HAM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan suatu bentuk perhatian negara lewat pemerintah dalam bidang kesehatan, juga merupakan cita-cita dari Pasal 28H UUD 1945. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan profesional. Terhadap setiap tindakan yang merugikan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan atau selanjutnya dikategorikan sebagai pasien, diberikan perlindungan hukum serta ganti rugi apabila hak-haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh penyedia atau penyelenggara layanan kesehatan. 2. Sebagai salah satu hak dasar setiap manusia, pelanggaran atau kejahatan dalam bidang kesehatan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang harus ditangani dan diberikan perlindungan hukum kepada korban dan keluarganya sebagai pihak yang paling dirugikan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pasien, HAM.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia perlindungan dan penegakan hukum di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan

pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana dibidang medis yang banyak terjadi dan diekspos diberbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunung es (*iceberg*). Menguapnya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medis, sekaligus kesadaran akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dibidang medis.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan Hak Asasi warga negaranya telah diberikan dalam sebuah konstitusi yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) disetiap negara yang menganut sistem demokrasi terus maka berkembang menyesuaikan kondisi masing-masing negara. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang lahir kedunia haruslah dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Demikian pula setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi haruslah dikecam dan dikutuk dengan memberikan hukuman yang setimpal.<sup>4</sup>

Hukum hak asasi manusia Internasional menetapkan dua aturan hukum yang berhubungan dengan kesehatan: yaitu a) perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang secara sah membatasi hak asasi manusia dan b) hak kesehatan individu serta kepada kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Pada bagian pertama lebih mengarah kepada *public health care* yang pengaturannya masih dalam perkembangan sedangkan dalam menentukan kewajiban yang mempunyai kaitan dengan hak dasar manusia atas kesehatan, diprioritaskan pada aturan-aturan untuk kesehatan masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Doortje Durin Turangan, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711382

<sup>3</sup> Sri Sumiati, *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis*, Tesis pada Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 11.

<sup>4</sup> Sunny Ummul Firdaus, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kesehatan Indonesia*, Makalah pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berdasarkan konstitusi World Health Organization (WHO) 1948, telah ditegaskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. WHO meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat 103 dari 109 negara. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan., karena dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1948 mengatur tentang hak atas kesehatan, sama halnya dengan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien dalam perspektif HAM?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya deskriminasi kaya atau miskin, deskriminasi agama, ras, suku, dan deskriminasi lainnya yang membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, aman serta terjangkau, terlebih gratis. Kesehatan merupakan milik setiap orang dan tidak ada orang yang dapat

membatasi atau menghalangi orang lain untuk mendapatkan kesehatan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat ketentuan tentang perlindungan pasien yang tercantum dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - c. Gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
  - a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan

<sup>6</sup> Universitas Padjajaran, "Kesehatan Adalah Hak Hukum Dan Tanggung Jawab Negara" diakses dari news.unpad.ac.id/?p14239, pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 08:30

<sup>7</sup> Pasal 2 Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 berbunyi: "Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat beberapa Pasal yang bisa dikaitkan dengan pasien dan pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang perlu adanya penegakkan hukum dan perlindungan terhadap korban. Beberapa Pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 21 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuannya."
2. Pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

3. Pasal 33 ayat (1): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

4. Pasal 41 ayat (2): "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."

5. Pasal 62: "Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spriritualnya."

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan pasien, baik pasien maupun keluarganya ataupun orang lain yang menyaksikan, mengetahui atau melihat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.<sup>8</sup> Dugaan terhadap pelanggaran dilaporkan kepada ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>9</sup>

Mengenai bentuk dan cara mengajukan laporan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa laporan atau pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Tulisan
2. Lisan

Di dalam Pasal 180 KUHAP cara mengajukan atau menyampaikan laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan secara lisan disampaikan kepada pejabat yang berwenang kemudian dicatat oleh pejabat tersebut, setelah selesai laporan tersebut ditanda tangani oleh pengadu atau pelapor dan pejabat penerima laporan atau pengaduan tersebut.
2. Jika laporan atau pengaduan berbentuk tulisan maka laporan atau pengaduan tersebut harus ditanda tangani oleh pengadu atau pelapor setelah itu pejabat penerima laporan atau pengaduan tersebut memberikan "Surat Tanda Penerimaan." Surat ini berguna sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau

<sup>8</sup> Pasal 90 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>9</sup> Pasal 19 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pelapor/pengadu apabila laporan atau pengaduannya tidak ditindak lanjuti.<sup>10</sup>

Terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap korban yang tercantum dalam Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan Tentang apa saja yang termasuk pelanggaran HAM yang berat, yang termasuk pelanggaran HAM berat yaitu:

1. Kejahatan Genosida (Pasal 7 bagian a)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 bagian b).

Dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan yang dimaksud dengan kejahatan genosida pada Pasal 7. Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berbunyi: Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan dalam Pasal 9 yang berbunyi: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah salah satu perbuatan dilakukan dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia hanya secara khusus melindungi korban dalam pelanggaran hak asasi yang berat, tindakan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kesehatan belum diatur secara jelas sehingga sanksi dan ganti rugi terhadap pelaku dan pasien akan digunakan ketentuan yang tercantum dalam KUH Pidana, KUH Perdata, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 29 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-

<sup>10</sup> Agus Dimiyati's Zone, *Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM*, diakses dari <http://agusdimiyati.blogspot.com/2010/11/mekanisme-pengaduan-pelanggaran-ham.html?m=1>

Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan pasien atau korban juga bidang pelayanan kesehatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan suatu bentuk perhatian negara lewat pemerintah dalam bidang kesehatan, juga merupakan cita-cita dari Pasal 28H UUD 1945. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan profesional. Terhadap setiap tindakan yang merugikan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan atau selanjutnya dikategorikan sebagai pasien, diberikan perlindungan hukum serta ganti rugi apabila hak-haknya tidak dipenuhi atau dilanggar oleh penyedia atau penyelenggara layanan kesehatan.
2. Sebagai salah satu hak dasar setiap manusia, pelanggaran atau kejahatan dalam bidang kesehatan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang harus ditangani dan diberikan perlindungan hukum kepada korban dan keluarganya sebagai pihak yang paling dirugikan.

### B. Saran

1. Ketentuan perlindungan terhadap pasien dalam No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan hanya sekedar melindungi pasien dalam hal terjadi kelalaian dan kesalahan terhadap tidak adanya pemberian informasi dan persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh penyedia atau penyelenggara kesehatan (Pasal 56) dan tindakan dari atau penyelenggara kesehatan yang memberitahukan mengenai kondisi pasien kepada orang atau pihak lain yang tidak berkewangan (Pasal 57). Pembaharuan dan penambahan ketentuan yang berhubungan dengan

perlindungan pasien perlu ditambahkan seperti perlindungan terhadap pasien atas tindakan diskriminasi terhadap rumah sakit yang membedakan layanan terhadap pasien dengan kategori BPJS dan kategori bukan BPJS atau pasien VIP. Peran serta masyarakat dan pemerintah lewat aparat hukum serta instansi terkait perlu ditingkatkan dalam melindungi korban atau pasien serta dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

2. Perlu adanya ketentuan dan sanksi yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari tindakan pelanggaran HAM dalam bidang kesehatan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga pada perkembangan selanjutnya perlu diatur tentang sanksi dan ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM dalam bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, Agus. Et.al, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darmawati, Bandung, 2010.
- El-Muhtaj, Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ide, Alexandra, *Etika & Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Publisher, 2012.
- Kansil, C.S.T, & Kansil, Christine S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah 1 Pihak)*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Lubis, Sofyan, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darmawati, Bandung, 2012.
- Mohammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nasution, Johan Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_ (2), *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_ (3), *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung 2015.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Priyoto & Widyastuti, Tri, *Kebutuhan Dasar Keselamatan Pasien*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Riswandi, Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jakarta, 2005.
- S, Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Salim, H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, & Kartono Mohamad, *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Di Indonesia*, Grafiti Pers, Surabaya, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Segi-Segi Hukum Hak & Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Syahrizal, Darda & Nilasari, Senja, *Undang-Undang Praktek Kedokteran & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Tengker, Freddy & Saleh, Kilkoda Agus, *Hukum Kesehatan Kini Dan Disini*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung 2010
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum & Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Tim Penyusun, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Tunggal, Hadi Setia, *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Verbogt, S, & Tengker, F, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, Tanpa tahun.
- Williams, Vergil L, & Fish, Mary, *A Proposed Model For Individualized Offender Restitution Through State Victim Compensation Dalam Israel*, Drapkin & Emilio Viano, *Victimology: A New Focus Vol II: Society's Reaction To Victimization*, Toronto-London, Kexington, 1974.
- Wiradharma, Danny, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.